

## BAB V

### SIMPULAN DAN SARAN

#### V.1 Simpulan

Setelah melakukan serangkaian proses terkait hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini untuk menguji pengaruh dari variabel pajak, multinasionalitas, dan *tunneling incentive* terhadap keputusan yang diambil perusahaan dalam melakukan *transfer pricing* pada perusahaan sektor non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 53 perusahaan sektor non keuangan yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia selama periode 2017-2019 dengan kriteria yang telah dipenuhi.

Hasil penelitian secara parsial menunjukkan bahwa variabel independen yaitu pajak dapat mempengaruhi secara positif dan signifikan terhadap keputusan *transfer pricing*, yang artinya bahwa  $H_1$  yang diajukan diterima. Hal ini menggambarkan apabila pajak yang harus dibayar perusahaan mengalami kenaikan maka keputusan *transfer pricing* akan mengalami kenaikan, sebaliknya apabila pajak yang harus dibayar perusahaan mengalami penurunan maka akan menurunkan keputusan *transfer pricing* yang dilakukan perusahaan.

Hasil penelitian secara parsial menunjukkan bahwa variabel independen yaitu multinasionalitas dapat mempengaruhi secara positif dan signifikan terhadap keputusan *transfer pricing*, yang artinya bahwa  $H_2$  yang diajukan diterima. Hal ini menggambarkan semakin banyak anak perusahaan di luar negeri maka keputusan *transfer pricing* akan mengalami peningkatan, sebaliknya semakin sedikit anak perusahaan di luar negeri maka keputusan *transfer pricing* yang dilakukan perusahaan semakin menurun.

Hasil penelitian secara parsial menunjukkan bahwa variabel independen yaitu *tunneling incentive* tidak dapat mempengaruhi secara positif dan signifikan terhadap keputusan *transfer pricing*, yang artinya bahwa  $H_3$  yang diajukan ditolak. Hal ini menggambarkan ada dan tidaknya pemegang saham mayoritas tidak akan mempengaruhi perusahaan dalam memutuskan *transfer pricing*.

## V.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah disampaikan dalam penelitian ini, maka peneliti memberikan saran yang dapat menjadi masukan yang bermanfaat sebagai berikut:

- a. Bagi manajemen perusahaan sektor non keuangan diharapkan dapat menjalankan pekerjaannya secara profesional dan dapat lebih fokus lagi pada mekanisme transaksi *transfer pricing* dengan cara mengevaluasi terhadap kinerja perusahaan saat ini sehingga dapat lebih menaati peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan terkait dengan *transfer pricing* pada setiap kegiatan operasional yang dijalankan perusahaan baik Peraturan Menteri Keuangan No.22/PMK.03/2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kesepakatan Harga Transfer (*Advance Pricing Agreement*) maupun Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2011 mengenai Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Transaksi Antara Wajib Pajak dengan Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa.
- b. Bagi investor dan kreditor, sebelum melakukan investasi terhadap perusahaan sektor non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebaiknya mempertimbangkan faktor-faktor apa saja yang menyebabkan perusahaan melakukan *transfer pricing* kepada pihak berelasi. Dampak dari transaksi ini akan berpengaruh pada investor dimana investasi yang ditanamkannya dapat mengalami kerugian apabila praktik *transfer pricing* di perusahaan tersebut hanya menguntungkan pihak tertentu dan pada kreditor dimana apabila perusahaan terus meningkatkan hutangnya melalui *transfer pricing* maka akan merugikan kreditor karena peningkatan risiko kebangkrutan perusahaan. Analisis terhadap tepat atau tidaknya perusahaan melakukan *transfer pricing* diharapkan memberi gambaran agar investor dan kreditor dapat meminimalkan pengambilan keputusan yang salah.
- c. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah populasi perusahaan menjadi seluruh perusahaan yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia agar lebih luas cakupannya dan menggunakan periode pengamatan yang lebih

panjang sehingga mampu mengintepretasikan hasil penelitian lebih baik. Peneliti selanjutnya disarankan untuk menambah variabel independen lain diluar dari penelitian ini seperti mekanisme bonus, *exchange rate*, kepemilikan asing, ukuran perusahaan, *intangible assets*, dan lain sebagainya. Selain itu, peneliti selanjutnya juga diharapkan dapat menggunakan proksi pengukuran yang lainnya apabila ingin mengukur pajak, multinasionalitas, dan *tunneling incentive*.